



SINGLE BAR

Standar Profesi Advokat yang Tunggal



Editor: Dr. Luhut M. P. Pangaribuan S. H., LL. M.

**MUSA DARWIN
PANE**



**SINGLE BAR,
Standar Profesi Advokat yang Tunggal**

**SINGLE BAR,
Standar Profesi Advokat yang Tunggal**

Editor

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL. M.

**Papas Sinar Sinanti
Jakarta, 2022**

**SINGLE BAR,
Standar Profesi Advokat yang Tunggal**

Editor: Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL. M.

Huk. 010.Pss.082022

Desain sampul: Sidik

Desain grafis: Diddy S.

Editor: Bien Pasaribu dan Abdul Harris

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Penerbit Papas Sinar Sinanti,
Anggota Ikapi Jakarta
Cetakan pertama, 2022

Penerbit Papas Sinar Sinanti
Jl. Jamuju Raya No. 13, Baktijaya,
Sukmajaya - Depok 16412
Telp. 021-7705228 - WA. 0812-9330-398
email: papassinar@yahoo.com

Daftar Isi

Kata Pengantar Vii

Bagian Satu

Prolog: Dr. Mr. Yap Thiam Hien: "Nabi yang Benar,
In Memoriam Amici Loekman Wiriadinata, S.H."
Oleh: *Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL. M.* 3

Bagian Dua

Quo Vadis Profesi Advokat atas Tantangan Demokrasi
dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Abdul Malik Akdom, S.H. 27

Spirit Legal Aid Sebagai Tonggak Terciptanya
Advokat yang Berkualitas dan Tahan akan Dinamika

Anisatul Istiqamah Fadhilah, S.H. 45

Meletakkan Organisasi Advokat di atas Prinsip
Negara Demokrasi Pancasila

Broto Hastono, Kornelius Benuf, Soeyanto 60

Sistem Advokat Indonesia dalam Relung Kebhinekaan
Tunggal Ika

Broto Hastono dan Rizky Prasetyo 73

Paradigma Organisasi Advokat di Era Digitalisasi
dalam Mewujudkan Masyarakat Melek Hukum

Dena, S.H. 82

Optimalisasi Peran Advokat dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi melalui Rekonstruksi dan
Reformulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat

Diah Pudjiastuti, S.H., M.H. 108

Tantangan dan Harapan Profesi Advokat dalam
Meminimalisir Perselisihan di dalam Organisasi
Advokat di Indonesia

H. Alex Noven M, S.H., M.H. 133

Peran Organisasi Advokat "PERADI RBA" dalam
Pencegahan Advokat Palsu

Handoko Eko Santoso 153

Fungsi Pengawasan Dewan Profesi Advokat terhadap
Organisasi Advokat di Indonesia

Imam Hidayat, S.H. 167

Multi Bar Organisasi Advokat Indonesia dalam Satu
Standar Profesi Advokat yang Tunggal

Junus Wermasaubun, S.H. 185

Urgensi Dewan Kehormatan Bersama Wujudkan
Advokat Berintegritas dan Anti Korupsi

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. 206

Mewujudkan Alturisme Organisasi Advokat

Nanda Andriansyah 221

Bagian Tiga

Profesi Advokat dalam Prospeksi: Sebuah Epilog 237

KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul "*SINGLE BAR, Standar Profesi Advokat yang Tunggal*". Sekalipun profesi Advokat di Indonesia belum sampai di sana, masih proses menuju ke sana yakni adanya standar profesi yang tunggal. Oleh karena itu, setidaknya buku ini akan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan supaya profesi Advokat sampai dan bahkan lebih cepat sampai pada standar itu sekaligus sebagai *Nobile Officium*. Artinya Profesi Advokat adalah *Nobile Officium* sudah sungguh menjadi kenyataan, bukan klaim.

Jika menelisik realitas hari ini, peran Organisasi Advokat ("OA") yang tugas utamanya melayani advokat, mulai sebagai calon advokat hingga sampai advokat yang bersangkutan telah melayani masyarakat, menjadi sangat penting. Apalagi jika dihubungkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD bahwa "*Hukum di Indonesia kerap dijadikan sebagai industri.*" Industri maksudnya penyelewengan. Tentu tidak terkecuali advokat adalah bagian daripadanya. Oleh karena itu, perlu bagaimana menghindari setidaknya meminimalisasi agar advokat tidak menjadi bagian industri itu.

Mengapa demikian, karena pada dasarnya OA menjadi otoritas terlaksananya kode etik dan pada saat yang sama bertujuan

meningkatkan kualitas profesi advokat. Selain itu, integritas merupakan bagian sumpah profesi advokat. Secara normatif hal ini sudah dinyatakan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) dan KEAI. Secara operasional kemudian hal-hal ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI. Oleh karenanya PERADI sebagai OA secara kelembagaan harus memiliki visi, misi dan program yang menjabarkan dalam berbagai kegiatannya agar tujuan itu dapat tercapai. Secara konkrit oleh karena itu dalam periode kepengurusan sekarang, PERADI telah menuangkan hal ini dalam “Pokok-Pokok Haluan Program 2020-2025. Secara serentak diharapkan semua *stake holder* di PERADI baik pengurus cabang, bidang dan anggota mengacunya pada saat yang sama sebagai panduan untuk sasaran yang satu, yaitu meningkatnya kualitas profesi advokat di Indonesia dan berdasarkan standar profesi yang satu.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian, bagian pertama merupakan Prolog yang mendeskripsikan bagaimana advokat dulu berorganisasi dan menjalankan profesinya serta dengan tokoh-tokohnya. Bagian kedua merupakan “Bunga Rampai” tulisan Advokat Peradi dengan judul, gaya dan pendekatan yang berbeda-beda tapi merupakan refleksi pengalaman empirik dan evaluasi masing-masing penulisnya sebagai advokat. Bagian ketiga Epilog merupakan proyeksi ke depan bagaimana harus menjalankan OA supaya profesi advokat itu lebih cepat bisa menjadi *Officium Nobile*.

Sebagai informasi, bunga rampai buku ini bersumber pada lomba karya tulis PERADI pada tahun 2021. Oleh karena itu pada

tempatnyanya menyampaikan apresiasi kepada Ifdhal Kasim, S.H., LL.M., dan M. Daud Berueh, S.H., yang telah membaca tulisan-tulisan dari peserta lokakarya dan memberikan komentar sebelum diterbitkan. M. Daud Beureuh membuat ringkasannya yang masuk pada bagian satu Prolog. Ucapan terimakasih yang sama juga disampaikan pada Andriani Navies, S.H., M.H. dkk, sebagai panitia dalam lomba karya tulis itu.

Tulisan para advokat yang disajikan dalam bagian dua dalam bentuk Bunga Rampai sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis. Karena tulisan disajikan *as is*; tanpa editan pada materi. Akhir kata editor mengharapkan kritik dan masukan yang objektif, karena tidak ada gading tak retak.

Jakarta, Juli 2022

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL. M.

Ketua Umum DPN PERADI

Urgensi Dewan Kehormatan Bersama Wujudkan Advokat Berintegritas dan Anti Korupsi

Oleh

Musa Darwin Pane

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsionalisasi hukum dalam menyelesaikan persoalan organisasi yang terpecah dan bagaimana model organisasi yang sebaiknya yang dijadikan solusi dalam perpecahan organisasi advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan organisasi advokat sangat penting sebagai wadah dalam peningkatan kualitas advokat melalui pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Namun, saat ini organisasi advokat belum optimal menjalankan fungsi dan tugasnya dikarenakan banyaknya organisasi-organisasi advokat yang terbentuk. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpandangan bahwa penting dibentuknya satu Dewan Kehormatan Bersama yang akan menjadi payung berbagai macam organisasi advokat dalam mewujudkan advokat berintegritas dan anti korupsi.

Kata kunci: Federation of bar association, Organisasi, Advokat

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang memiliki jaminan kesamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan advokat sangat penting kedudukannya dalam rangka memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pentingnya kedudukan advokat juga di kuatkan sebagai catur wangsa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Profesi advokat saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat dinyatakan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan organisasi advokat sebagai wadah profesi yang dibentuk sesuai dengan undang-undang dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. Di mana dalam UU advokat tersurat dengan jelas bahwa di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat disebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat". Dari kalimat tersebut yang menyatakan "satu-satunya" bermakna tunggal artinya UU advokat menganut single bar system, namun dalam tataran praktiknya banyak kita jumpai organisasi advokat yang lahir. Di mana diketahui saat ini jumlah organisasi advokat yang ada di Indonesia yaitu sebanyak lebih kurang 40 organisasi advokat. Dengan tidak optimalnya pengawasan terhadap organisasi advokat tidak menutup kemungkinan potensi atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat ataupun sebagai saluran yang mewujudkan terjadinya korupsi.

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak terimplementasi dengan baik. Namun hal tersebut senyatanya tidak dapat kita paksakan untuk tetap memaksakan model single bar system jika tidak dapat diimplementasikan dan menjadi bulan-bulanan. Justru sepatutnya harus segera mencari solusi yang terbaik untuk menyatukan advokat dalam satu wadah

dan mencari model lain yang lebih sesuai mengingat bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dilindungi oleh hukum yaitu sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan yaitu bagaimana fungsionalisasi hukum dalam menyelesaikan persoalan organisasi yang terpecah dan bagaimana model organisasi yang sebaiknya yang dijadikan solusi dalam perpecahan organisasi advokat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari tulisan ini umumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana solusi yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan masalah organisasi advokat.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan perpaduan antara *statute approach*, *comparative approach*, dan *historical approach*, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari kepustakaan dan internet yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsionalisasi Hukum dalam Organisasi Advokat

Secara garis besar sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Advokat, fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:¹⁵⁴

¹⁵⁴ Mansur, M. (2019). Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2 (2). Hlm. 63.

- 1) Memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
- 2) Melaksanakan Kode Etik Advokat.
- 3) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
- 4) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- 5) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- 6) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu.
- 7) Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).
- 8) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
- 9) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- 10) Memberikan nasihat hukum (*legal advice*)
- 11) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- 12) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- 13) Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- 14) Membantu menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- 15) Membela kepentingan klien (*litigation*)
- 16) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- 17) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*).

Sementara organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya:¹⁵⁵

- 1) Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.
- 2) Menyelenggarakan ujian advokat.
- 3) Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat.
- 4) Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia
- 5) Membentuk Dewan Kehormatan Advokat;
- 6) Membentuk Komisi Pengawas Advokat;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap advokat; dan
- 8) Memberhentikan advokat.

Pasal 29 UU Advokat Bab X tentang Organisasi Advokat menegaskan bahwa:

- 1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya.
- 2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- 3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 5) Organisasi Advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- 6) Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

¹⁵⁵ Prasetio, E. R., & Rahmi, S. (2020). Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat. *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 3 (1), Hlm. 86.

Kewajiban advokat dan organisasi advokat kepada masyarakat adalah menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu harus mempunyai integritas pribadi dan bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak memenuhi syarat-syarat sebagai advokat.¹⁵⁶

Selanjutnya bahwa fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.¹⁵⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 40 organisasi advokat. Di mana organisasi advokat memiliki kewenangan untuk mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, yang mana berdasarkan Putusan Nomor 101/PUUVII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 menegaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan

156 Muchamad Chakim, S. H., & Marjan Miharja, S. H. (2019). *Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat: Pasca Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 073/Kma/Hk. 01/Ix/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/Puu-Xii/2014 Dan Nomor: 36/Puu-Xiii/2015*. Cv. Penerbit Qiara Media. Hlm. 24.

157 Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), Hlm. 34.

oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maka kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini secara *de facto* ada.¹⁵⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis berpandangan bahwa alasan diterimanya organisasi-organisasi advokat didasarkan atas jaminan dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berserikat harus dijamin dalam konstitusi karena merupakan salah satu bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Di mana hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari.¹⁵⁹

UUD 1945 telah mengamanatkan dalam pembentukan suatu organisasi, dan memberikan perlindungan yang mendasar, yang semula prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

158 Suhayati, M. (2017). Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kajian*, 20(4), Hlm. 319.

159 Suhayati, M. (2017). Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kajian*, 20 (4), Hlm. 322.

dan mengeluarkan pendapat". Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.¹⁶⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa advokat perlu dipahami sebagai *officium nobile* maupun *nobile officium* yakni sebagai profesi yang terhormat dan terhormat profesinya, itulah yang seharusnya menjadi hal utama. Selain itu pembentukan Dewan Kehormatan Bersama menjadi penting, di mana hal ini merupakan langkah kongkrit dan strategis dalam meningkatkan standarisasi kualitas profesi. Dewan Kehormatan ini merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik. Melalui pembentukan Dewan Kehormatan tersebut, tidak boleh advokat sesuka hati pindah dari organisasi advokat yang satu kepada organisasi advokat yang lain. Hal ini bertujuan agar pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang tidak baik dapat berjalan dengan sesuai dengan kode etik advokat. Pembentukan Dewan Kehormatan Bersama ini merupakan hal yang sangat memungkinkan dan strategis terhadap jawaban atas persoalan organisasi advokat yang terjadi. Sebagai contoh keanekaragaman organisasi advokat

160 Samo, S. S. M. (2018). Organisasi Advokat Dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), Hlm. 517.

dapat dilihat pada system *one man one vote* (OMOV) dalam kegiatan musyawarah nasional.¹⁶¹

2. Model Organisasi dalam Organisasi Advokat

Advokat adalah salah satu unsur utama yang mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, di mana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat-advokat diwadahi oleh suatu organisasi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat yang melekat pada profesi tersebut.¹⁶²

Akibat banyaknya organisasi profesi advokat yang diakui sah keberadaannya oleh pemerintah, berdampak pada adanya peluang

161 Musa Darwin Pane, *Munas Bersistem OMOV, Solusi Kongkret Peradi Solid*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef1b19e43785/musa-darwin-pane-munas-bersistem-omov--solusi-kongkret-peradi-solid/>, diakses pada tanggal 9 November 2021.

162 Setiawan, H. (2018). Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (Ppa). *Jurnal Usm Law Review*, 2 (2), Hlm. 262-263.

advokat yang melanggar kode etik profesi, bahkan turut melakukan perbuatan melawan hukum, yang kemudian berpikir, toh andai kata saya melanggar kode etik, maka saya akan keluar dari organisasi yang satu dan masuk ke organisasi yang lainnya.¹⁶³

Berkaca dari terjadinya perpecahan advokat, mengakibatkan Organisasi Advokat tidak lagi mendapat legitimasi di kalangan penegak hukum lainnya karena dianggap tidak mampu mandiri dalam mengurus dan menjalankan organisasinya dengan baik. Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi yang independen/mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menjalankan roda organisasi yang dijamin oleh undang-undang.¹⁶⁴

Perselisihan mengenai status sistem organisasi *single bar system* atau *multi bar system* telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang terbaru telah diputuskan dalam Keputusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019. Namun dalam putusan tersebut pun tidak dengan tegas menunjuk bahwa PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat karena ada poin pening dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa khusus kewenangan penyumpahan atau pengangkatan advokat, di masa mendatang organisasi-organisasi advokat selain PERADI, harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang melekat delapan kewenangan termasuk kewenangan pengangkatan advokat. Penegasan MK ini tidak terlepas dari keinginan kuat untuk membangun marwah

163 Lusiana Sulastri, S. H., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. Gracias Logis Kreatif. Hlm. 8.

164 Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), Hlm. 14.

advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) demi penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas.¹⁶⁵

Dalam praktik di setiap negara terdapat tiga jenis organisasi advokat yang biasa digunakan, yaitu:¹⁶⁶

a. Single bar

Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk *integrated/compulsory bar* yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain di luar *bar* tunggal, sebab kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara di mana pun. Kebebasan advokat untuk membentuk organisasi advokat tetap dijaga, namun pada sistem ini, hanya ada satu organisasi advokat yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya.

b. Multi bar

Sistem ini memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, dan seluruh *bar* tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem ini tidak wajib (*obligatory*), dalam arti para advokat tidak harus bergabung dalam asosiasi tertentu sebagai syarat praktiknya. Berdasarkan konsep *multi bar*, diasumsikan bahwa masing-masing organisasi advokat memiliki sistem disiplin tersendiri. Mereka juga menegakkan standarnya masing-masing sehingga bisa saja terdapat beberapa standar dan mekanisme penegakan yang berbeda satu sama lain.

165 Tsani, M. U. (2021). Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), Hlm. 159.

166 Wulansari, E. M. Perkembangan, Peranan Dan Fungsi Advokat Dan Organisasi Advokat Di Indonesia (Development, Role And Function The Advocates And Organizations Of Advocates In Indonesia). *Dari Redaksi*, Hlm. 30.

c. Federation (*federal association*)

Sistem ini merupakan pengembangan dari konsep *multi bar*. Pada sistem ini seluruh advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat, yang di tingkat nasional membawahi seluruh organisasi tersebut. Dalam sistem ini, biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi advokat, yaitu organisasi tingkat lokal serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi tingkat nasional.

Apabila dihubungkan dengan korupsi yang merupakan tindak pidana yang tidak pandang bulu, dapat terjadi pada semua orang dan kapan serta dimana saja. Artinya tidak terlepas potensi tindak pidana dilakukan oleh advokat atau menjadi saluran untuk melahirkan korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, yang disayangkan adalah ketidaktegasan MK dengan tidak menyebutkan organisasi PER-ADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat, penulis berpandangan bahwa seharusnya MK melalui putusan tersebut menegaskan meskipun dalam tataran praktiknya penulis menyadari bahwa adanya kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945, maka penulis berpandangan bahwa perlu adanya perubahan sistem organisasi dengan membentuk Dewan Kehormatan yang sama, yakni tidak menutup organisasi-organisasi advokat yang ada untuk bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional. Dengan demikian, organisasi advokat akan tetap bersatu melalui Dewan Kehormatan Bersama. Di mana advokat tidak bisa pindah organisasi dengan suka-suka ketika melakukan dugaan korupsi untuk menghindari kode etik. Hal ini karena di balik tugas dan tanggung

jawab profesi advokat yang diberi berdasarkan kepercayaan oleh masyarakat adalah kepentingan masyarakat itu. Bukan untuk organisasi advokat dan diri advokat sendiri. Sebab advokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Karena itu pilihan solusi atas permasalahan yang ada agar kepercayaan dan penghargaan tetap tinggi sebagai *officium nobile* ialah jika besatunya standar profesi bukan bersatunya kewenangan di satu tangan.¹⁶⁷

D. Kesimpulan

Advokat di Indonesia adalah sebagai salah satu bagian dari catur wangsa penegakan hukum, dimana keberadaannya terlem- baga dalam sebuah organisasi advokat dan secara normatif diatur dalam undang-undang advokat. Adapun model dari sistem yang diterapkan dalam menyelesaikan organisasi yang terpecah belah saat ini yaitu dengan menerapkan *federation of bar association*, dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Bersama, yang menjadi tempat bernaung seluruh organisasi advokat. Hal ini sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul serta berpendapat dan yang menjadi hal utama yaitu peningkatan pemahaman advokat baik sebagai *officium no- bile* maupun sebagai *nobile officium* yang harus mendarah daging dalam jiwa advokat dalam menjalankan peranannya. Sehingga mewujudkan advokat yang berintegritas dan anti korupsi.

Daftar Pustaka

Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan

¹⁶⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Ke- kuasaan Kehakiman*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2021, Hlm. 51.

- Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (1).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2021.
- Lusia Sulastri, S. H., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. Gracias Logis Kreatif.
- Mansur, M. (2019). Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Muchamad Chakim, S. H., & Marjan Miharja, S. H. (2019). *Eksistensi Pasal 28 Ayat I Undang-Undang Advokat: Pasca Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 073/Kma/Hk. 01/Ix/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/Puu-Xii/2014 Dan Nomor: 36/Puu-Xiii/2015*. Cv. Penerbit Qiara Media.
- Musa Darwin Pane, *Munas Bersistem OMOV, Solusi Kongkret Peradi Solid*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef1b19e43785/musa-darwin-pane--munas-bersistem-omov--solusi-kongkret-peradi-solid/>, diakses pada tanggal 9 November 2021.
- Prasetio, E. R., & Rahmi, S. (2020). Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 3 (1).
- Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1 (2).

- Samo, S. S. M. (2018). Organisasi Advokat Dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3).
- Setiawan, H. (2018). Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (Ppa). *Jurnal Usm Law Review*, 2 (2).
- Suhayati, M. (2017). Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kajian*, 20 (4).
- Suhayati, M. (2017). Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kajian*, 20 (4).
- Tsani, M. U. (2021). Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13 (1).
- Wulansari, E. M. Perkembangan, Peranan Dan Fungsi Advokat Dan Organisasi Advokat Di Indonesia (Development, Role And Function The Advocates And Organizations Of Advocates In Indonesia). *Dari Redaksi*.

SINGLE BAR

Standar Profesi Advokat yang Tunggal

Buku ini berjudul "SINGLE BAR, Standar Profesi Advokat yang Tunggal". Sekalipun profesi Advokat di Indonesia belum sampai di sana, masih proses menuju ke sana yakni adanya standar profesi yang tunggal. Oleh karena itu, setidaknya buku ini akan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan supaya profesi Advokat sampai dan bahkan lebih cepat sampai pada standar itu sekaligus sebagai *Nobile Officium*. Artinya Profesi Advokat adalah *Nobile Officium* sudah sungguh menjadi kenyataan, bukan klaim.

Dita menalisis realitas hari ini, peran Organisasi Advokat ("OA") yang tugas utamanya melayani advokat, mulai sebagai calon advokat hingga sampai advokat yang bersengkitan telah melayani masyarakat menjadi sangat penting. Apalagi jika dihubungkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD bahwa "Hukum di Indonesia kerap dijadikan sebagai industri." Bagaimana menghindari setidaknya meminimalisasi agar Advokat tidak menjadi bagiannya.

Mengapa demikian, karena pada dasarnya OA bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Integritas merupakan bagiannya. Secara normatif hal ini sudah dinyatakan dalam Undang - Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat"). Secara operasional kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI. Oleh karenanya PERADI sebagai OA secara kelembagaan harus memiliki visi, misi dan program yang menjabarkan dalam berbagai kegiatannya agar tujuan itu dapat tercapai. Secara konkrit, PERADI telah menuangkan hal ini dalam "Pokok-Pokok Haluan Program 2020-2025". Secara serentak diharapkan semua stake holder di PERADI cabang, bidang dan anggota mengacunya sebagai panduan untuk sasaran yang satu, yaitu meningkatnya kualitas profesi advokat di Indonesia.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian, bagian pertama merupakan Prolog yang mendeskripsikan bagaimana advokat dulu berorganisasi dan menjalankan profesinya serta dengan tokoh-tokohnya. Bagian kedua merupakan "Bunga Rampai" tulisan Advokat Peradi dengan judul, gaya dan pendekatan yang berbeda-beda tapi merupakan refleksi pengalaman empirik dan evolusi masing-masing penulisnya sebagai advokat. Bagian ketiga Epilog meragokan proyeksi ke depan bagaimana harus menjalankan OA supaya profesi advokat itu lebih cepat bisa menjadi *Officium Nobile*.

Papas Sinar Sinanti

Jl. Tanjung Raya No. 13, Baktijaya,

Sudimajaya, Lampung 16412

Telp. 021 7705226 / WA 08129331596

Email: papasinarsinanti@gmail.com

HUKUM U+15

ISBN 978-602-1374-74-0



9 786021 374740

Harga P. Jawa Rp. 110.000,-